

# IMPLEMENTASI KEWENANGAN AMNESTI DAN ABOLISI PRESIDEN DALAM KASUS HASTO KRISTIYANTO DAN TOM LEMBONG

Ridwan Syaidi

Universitas Pertiba Pangkalpinang,

Jl. Adhiyaksa No.9, Kacang Pedang, Kec. Gerunggang, Kota Pangkal Pinang,

Kepulauan Bangka Belitung 33684

syaidi.ridwan@gmail.com

## **Abstract**

*This research analyzes the implementation of presidential amnesty and abolition powers in the cases of Hasto Kristiyanto and Tom Lembong using a normative-juridical approach. President Prabowo Subianto granted amnesty to PDIP Secretary-General Hasto Kristiyanto, who was sentenced to 3.5 years imprisonment for bribery, and abolition to former Trade Minister Tom Lembong, who was sentenced to 4.5 years imprisonment for sugar import corruption. This authority is based on Article 14 paragraph (2) of the 1945 Constitution and Emergency Law No. 11 of 1954, which grants presidential prerogative to pardon with DPR considerations and Supreme Court advice. Research findings indicate that while procedurally meeting formal requirements, the implementation of amnesty and abolition raises concerns regarding constitutional limitations and legal-political implications. The concept of "state interest" as the basis for granting amnesty requires more objective interpretation to avoid political subjectivity. The implications include potential weakening of judicial independence, erosion of rule of law supremacy, and decreased public trust in Indonesia's criminal justice system. The research recommends the need for objective state interest criteria, strengthening checks and balances mechanisms, limiting types of crimes eligible for pardon, and increasing transparency to ensure just implementation aligned with democratic rule of law principles.*

**Keywords:** *Amnesty and abolition, constitutional authority, legal politics*

## **Abstrak**

Penelitian ini menganalisis implementasi kewenangan amnesti dan abolisi Presiden dalam kasus Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong menggunakan pendekatan normatif-yuridis. Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap dan abolisi kepada eks Mendag Tom Lembong yang divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus korupsi impor gula. Kewenangan ini didasarkan pada Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 dan UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954 yang memberikan prerogatif kepada presiden untuk mengampuni dengan pertimbangan DPR dan nasihat Mahkamah Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara prosedural telah memenuhi persyaratan formal, implementasi amnesti dan abolisi ini menimbulkan persoalan mengenai batasan konstitusional dan implikasi politik hukum. Konsep "kepentingan negara" sebagai dasar pemberian amnesti memerlukan interpretasi yang lebih objektif untuk menghindari subjektivitas politik. Implikasi yang ditimbulkan meliputi potensi pelemahan independensi peradilan, erosi supremasi hukum, dan penurunan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian merekomendasikan perlunya kriteria objektif kepentingan negara, penguatan mekanisme checks and balances, pembatasan jenis tindak pidana yang dapat diampuni, dan peningkatan transparansi untuk memastikan implementasi yang berkeadilan dan sejalan dengan prinsip negara hukum demokratis.

**Kata kunci :** Amnesti dan abolisi, kewenangan konstitusional, politik hukum

## **Pendahuluan**

Pemerintah memberikan abolisi kepada eks Menteri Perdagangan (Mendag) Tom Lembong dan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Menteri Hukum Supratman

Andi Agtas mengatakan pertimbangan itu diberikan agar ada persatuan menjelang perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Keputusan DPR menyetujui pemberian amnesti 1.116 orang yang

telah terpidana, termasuk Hasto Kristiyanto sebagaimana tertuang dalam Surat Presiden Nomor 42 Pres 072725 tanggal 30 Juli 2025. Fenomena ini menandai implementasi kewenangan prerogatif presiden yang pertama kali dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, sekaligus menjadi preseden penting dalam praktek ketatanegaraan Indonesia kontemporer. Kebijakan ini menimbulkan perdebatan konstitusional yang mendalam mengenai batasan-batasan implementasi kewenangan amnesti dan abolisi dalam konteks sistem hukum Indonesia. Dinamika politik hukum yang menyertai keputusan tersebut mencerminkan kompleksitas hubungan antara kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif dalam penyelesaian perkara pidana yang bermuatan politis.

Tom Lembong divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Hasto divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus dugaan suap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Sebelumnya, Hasto Kristiyanto dijatuhi hukuman 3,5 tahun penjara atas kasus suap terkait korupsi Harun Masiku. Sedangkan Tom Lembong divonis 4,5 tahun penjara dalam perkara impor gula kristal. Kedua kasus ini memiliki karakteristik yang berbeda namun sama-sama melibatkan tokoh politik penting dalam konstelasi kekuasaan Indonesia. Kasus Tom Lembong berkaitan dengan kebijakan impor gula selama menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada periode 2015-2016, sementara kasus Hasto Kristiyanto terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu anggota DPR. Kompleksitas kedua kasus tersebut terletak pada dimensi politik hukum yang melatarbelakanginya, dimana proses penegakan hukum dinilai tidak lepas dari kepentingan politik tertentu. Hal ini menjadikan implementasi amnesti dan abolisi sebagai instrumen penyelesaian yang kontroversial namun relevan untuk dikaji secara mendalam.

Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Implementasi ketentuan konstitusional tersebut dijabarkan dalam UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi yang menyatakan bahwa Presiden atas kepentingan negara dapat memberikan

amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan suatu tindak pidana setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung atas permintaan Menteri Kehakiman. Ketentuan dalam Pasal 4 UU Darurat tersebut menjelaskan bahwa dengan pemberian amnesti, semua akibat hukum pidana dihapuskan, sedangkan dengan pemberian abolisi, penuntutan ditiadakan. Perbedaan fundamental ini mencerminkan gradasi pengampunan yang dapat diberikan presiden, dimana abolisi bersifat menghentikan proses hukum sebelum putusan berkekuatan hukum tetap, sementara amnesti menghapuskan akibat hukum setelah adanya putusan pengadilan. Landasan hukum ini menjadi dasar legitimasi konstitusional bagi tindakan presiden dalam memberikan pengampunan kepada Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong.

Kajian akademis mengenai implementasi amnesti dan abolisi dalam konteks Indonesia kontemporer masih terbatas (Fauzi 2021), khususnya yang menganalisis aspek konstitusional dan implikasi politik hukumnya secara komprehensif (Nainggolan and Setyawanta 2015). Sebagian besar penelitian terdahulu fokus pada aspek historis penggunaan amnesti dan abolisi pada masa Orde Lama dan Orde Baru, namun belum mengkaji secara mendalam dinamika implementasinya dalam era reformasi dengan sistem check and balances yang lebih kuat (Mustamin 2024). Gap penelitian juga terletak pada minimnya analisis normatif-yuridis yang mengkaji batasan konstitusional kewenangan presiden dalam memberikan amnesti dan abolisi (Banurea 2020), terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan tokoh politik penting. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis kasus konkret Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong sebagai studi kasus yang representatif. Pendekatan normatif-yuridis yang digunakan diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam memahami batasan konstitusional kewenangan presiden serta implikasi politik hukumnya terhadap sistem peradilan pidana Indonesia (Nugraha et al. 2025).

Penelitian ini memiliki kebaruan dalam beberapa aspek fundamental. Pertama, analisis terhadap kasus Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong merupakan kajian pertama yang secara komprehensif menganalisis

implementasi amnesti dan abolisi pada era kepresidenan Prabowo Subianto dengan pendekatan normatif-yuridis. Kedua, penelitian ini mengkombinasikan analisis konstitusional dengan perspektif politik hukum untuk memahami implikasi kebijakan amnesti dan abolisi terhadap sistem peradilan pidana. Ketiga, kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada formulasi batasan konstitusional yang jelas mengenai kewenangan presiden dalam memberikan amnesti dan abolisi berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum. Keempat, penelitian ini menghadirkan perspektif baru dalam memahami hubungan antara kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif dalam konteks penyelesaian perkara pidana yang bermuatan politis. Novelty tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu hukum tata negara dan politik hukum di Indonesia, sekaligus menjadi rujukan bagi praktisi hukum dan pembuat kebijakan dalam implementasi amnesti dan abolisi di masa mendatang.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan fundamental yang perlu dikaji secara mendalam. Pertama, bagaimana batasan konstitusional kewenangan Presiden dalam memberikan amnesti dan abolisi berdasarkan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait, khususnya dalam konteks kasus Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong? Rumusan masalah ini penting untuk menganalisis apakah implementasi amnesti dan abolisi tersebut telah sesuai dengan koridor konstitusional yang ditetapkan oleh founding fathers dan tidak melanggar prinsip-prinsip negara hukum. Kedua, bagaimana mekanisme prosedural pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong ditinjau dari aspek normatif-yuridis, termasuk pemenuhan persyaratan administratif dan substantif yang diatur dalam UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954? Ketiga, apa implikasi politik hukum dari implementasi amnesti dan abolisi tersebut terhadap sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dalam hal independensi peradilan, supremasi hukum, dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum? Keempat, bagaimana perspektif teoretis mengenai penggunaan amnesti dan abolisi sebagai instrumen penyelesaian konflik politik dalam kerangka negara hukum demokratis?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif implementasi kewenangan amnesti dan abolisi Presiden dalam kasus Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong dari perspektif normatif-yuridis dan politik hukum. Tujuan spesifik penelitian meliputi: pertama, mengidentifikasi dan menganalisis batasan konstitusional kewenangan Presiden dalam memberikan amnesti dan abolisi berdasarkan UUD 1945, UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954, dan peraturan perundang-undangan terkait. Kedua, mengevaluasi mekanisme prosedural pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong untuk menilai kesesuaiannya dengan ketentuan normatif yang berlaku. Ketiga, menganalisis implikasi politik hukum dari implementasi amnesti dan abolisi tersebut terhadap sistem peradilan pidana Indonesia, termasuk dampaknya terhadap prinsip independensi peradilan, supremasi hukum, dan accountability. Keempat, merumuskan rekomendasi teoretis dan praktis mengenai implementasi amnesti dan abolisi yang sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum demokratis. Melalui pencapaian tujuan-tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan teori dan praktik hukum tata negara Indonesia, khususnya dalam aspek kewenangan prerogatif presiden dan hubungannya dengan sistem peradilan pidana.

Penelitian ini memiliki manfaat teoretis dan praktis yang signifikan bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik ketatanegaraan di Indonesia. Dari aspek teoretis, penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan teori hukum tata negara Indonesia, khususnya dalam memahami dinamika kewenangan prerogatif presiden dalam konteks sistem check and balances (Carles Yudha Pranata et al. 2024). Kontribusi teoretis juga terletak pada pengembangan konsep batasan konstitusional kewenangan presiden yang dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam bidang hukum tata negara dan politik hukum. Dari aspek praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi para praktisi hukum, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam memahami implementasi amnesti dan abolisi yang sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Manfaat praktis juga meliputi penyediaan panduan normatif bagi lembaga-

lembaga negara terkait dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkaitan dengan amnesti dan abolisi. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi DPR dalam memberikan pertimbangan terhadap usulan amnesti dan abolisi dari presiden, serta bagi Mahkamah Agung dalam memberikan nasihat hukum yang dimandatkan oleh undang-undang. Dari perspektif masyarakat, penelitian ini berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman publik mengenai mekanisme amnesti dan abolisi serta implikasinya terhadap sistem hukum nasional (Sujatmiko and Wibowo 2021).

## **Metode Penelitian**

### **Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (normative legal research) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Metode yuridis normatif dipilih karena penelitian ini mengkaji norma-norma hukum positif yang mengatur kewenangan amnesti dan abolisi presiden serta menganalisis implementasinya dalam kasus konkret. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis hierarki peraturan perundang-undangan mulai dari UUD 1945, undang-undang, hingga peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan amnesti dan abolisi. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis implementasi norma hukum dalam kasus Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong sebagai objek studi. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan fenomena hukum yang terjadi kemudian menganalisisnya berdasarkan teori dan norma hukum yang berlaku. Paradigma penelitian yang digunakan adalah paradigma positivisme hukum dengan memandang hukum sebagai sistem norma yang otonom dan dapat dikaji secara objektif melalui analisis teks-teks hukum positif.

### **Sumber Data dan Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan amnesti dan abolisi, yaitu UUD 1945 Pasal 14, UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan

Abolisi, UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta Surat Presiden Nomor R 42/Pers/VII/2025 mengenai pemberian amnesti dan abolisi. Bahan hukum primer juga meliputi putusan pengadilan dalam perkara Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong, risalah sidang DPR mengenai persetujuan amnesti dan abolisi, serta dokumen resmi pemerintah terkait. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku hukum tata negara, jurnal ilmiah, disertasi, tesis, dan artikel akademik yang membahas tentang amnesti, abolisi, kewenangan presiden, dan politik hukum. Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lainnya yang memberikan definisi dan penjelasan konsep-konsep hukum yang digunakan dalam penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengakses perpustakaan, database hukum online, dan situs web resmi lembaga-lembaga negara.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen (documentary study) dengan cara inventarisasi, identifikasi, dan klasifikasi bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Proses inventarisasi dilakukan dengan mengumpulkan seluruh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan amnesti, abolisi, kewenangan presiden, dan kasus Hasto Kristiyanto serta Tom Lembong. Identifikasi bahan hukum dilakukan dengan cara menyeleksi dan memilah bahan hukum berdasarkan relevansinya dengan rumusan masalah penelitian. Klasifikasi bahan hukum dilakukan dengan mengelompokkan bahan hukum berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, kronologi waktu, dan substansi pengaturan. Pengumpulan data juga dilakukan melalui teknik snowball, yaitu mencari bahan hukum baru berdasarkan referensi yang ditemukan dalam bahan hukum yang sudah terkumpul. Untuk memastikan akurasi dan validitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai bahan hukum dan sumber data yang berbeda. Seluruh bahan hukum yang terkumpul kemudian didokumentasikan secara sistematis untuk memudahkan proses analisis data.

## **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode interpretasi hukum (legal interpretation) melalui pendekatan hermeneutika hukum. Proses analisis dimulai dengan deskripsi (description) yaitu menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum yang mengatur amnesti dan abolisi serta fakta-fakta hukum dalam kasus Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong. Tahap kedua adalah interpretasi (interpretation) terhadap norma-norma hukum dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis untuk memahami makna dan ruang lingkup kewenangan amnesti dan abolisi presiden. Tahap ketiga adalah evaluasi (evaluation) yaitu menilai kesesuaian implementasi amnesti dan abolisi dengan ketentuan konstitusional dan peraturan perundang-undangan. Tahap keempat adalah argumentasi (argumentation) yaitu membangun argumentasi hukum berdasarkan analisis normatif dan teoritis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Proses analisis menggunakan logika deduktif dengan berangkat dari norma hukum umum menuju kasus konkret, serta logika induktif untuk membangun generalisasi teoritis dari analisis kasus. Validitas analisis dijamin melalui konsistensi argumentasi hukum dan ketepatan penggunaan metode interpretasi hukum.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Landasan Konstitusional Kewenangan Amnesti dan Abolisi Presiden**

Kewenangan Presiden untuk memberikan amnesti dan abolisi merupakan salah satu prerogatif konstitusional yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat." Ketentuan ini menunjukkan bahwa kewenangan amnesti dan abolisi merupakan kewenangan atribusi yang diberikan langsung oleh konstitusi kepada Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dalam konteks teori kewenangan dari H.D. van Wijk, kewenangan ini bersifat atributif karena berasal langsung dari konstitusi tanpa melalui proses delegasi atau mandat dari lembaga lain (Untuk, Tugas, and Memenuhi 2024). Implementasi

ketentuan konstitusional tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi. Pasal 1 undang-undang tersebut menegaskan bahwa "Presiden, atas kepentingan negara dapat memberikan Amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindak pidana. Presiden memberi Amnesti dan Abolisi ini setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan menteri kehakiman."

Ketentuan ini menunjukkan adanya mekanisme checks and balances dalam implementasi kewenangan amnesti dan abolisi, dimana Presiden harus mempertimbangkan nasihat dari DPR dan Mahkamah Agung (Pangaribuan, Palilingan, and Wewengkang 2023). Perbedaan mendasar antara amnesti dan abolisi terletak pada waktu pemberian dan akibat hukumnya. Berdasarkan Pasal 4 UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954, "Dengan pemberian amnesti, semua akibat hukum pidana dihapuskan terhadap orang-orang yang dimaksud. Dengan pemberian abolisi, maka penuntutan terhadap orang-orang yang tersebut ditiadakan." Amnesti diberikan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan menghapuskan seluruh akibat hukum pidana, sementara abolisi diberikan sebelum atau selama proses peradilan berlangsung dan menghentikan penuntutan. Landasan konstitusional ini memberikan legitimasi hukum yang kuat bagi Presiden untuk menggunakan kewenangan amnesti dan abolisi sebagai instrumen pengampunan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, namun tetap dalam koridor konstitusional dan dengan memperhatikan prinsip-prinsip negara hukum (Pembinaan and Nasional 2022).

### **Batasan Konstitusional dan Prosedural Kewenangan Amnesti dan Abolisi**

Meskipun merupakan kewenangan prerogatif presiden, implementasi amnesti dan abolisi tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang karena terikat oleh batasan-batasan konstitusional dan prosedural yang ketat. Batasan konstitusional pertama adalah kewajiban Presiden untuk "memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat" sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945. Frasa "memperhatikan pertimbangan" menunjukkan bahwa DPR

memiliki peran penting dalam proses pengambilan keputusan amnesti dan abolisi, meskipun pertimbangan tersebut tidak bersifat mengikat secara mutlak bagi Presiden (Ahmad 2021). Hal ini mencerminkan prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dimana kekuasaan eksekutif dibatasi oleh kekuasaan legislatif (MPR RI 2017). Batasan prosedural yang kedua adalah kewajiban Presiden untuk mendapatkan nasihat tertulis dari Mahkamah Agung atas permintaan Menteri Hukum dan HAM (Mahardika 2019). Ketentuan ini menunjukkan adanya mekanisme konsultasi yuridis yang harus dipenuhi sebelum Presiden menggunakan kewenangannya (Rohmah 2024).

Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif tertinggi memiliki kompetensi untuk memberikan nasihat hukum mengenai aspek-aspek yuridis dari rencana pemberian amnesti dan abolisi. Proses ini memastikan bahwa keputusan Presiden tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Batasan substantif ketiga adalah persyaratan "kepentingan negara" sebagai dasar pemberian amnesti dan abolisi. Konsep kepentingan negara dalam konteks ini harus diinterpretasikan secara objektif dan tidak sempit, meliputi kepentingan persatuan dan kesatuan bangsa, stabilitas politik, dan rekonsiliasi nasional.

Dalam kasus Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong, argumentasi kepentingan negara dikaitkan dengan upaya menciptakan persatuan menjelang perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Namun, interpretasi kepentingan negara ini harus proporsional dan tidak bertentangan dengan prinsip supremasi hukum. Batasan-batasan ini menunjukkan bahwa meskipun bersifat prerogatif, kewenangan amnesti dan abolisi tetap tunduk pada rule of law dan tidak dapat digunakan untuk melindungi kepentingan politik sempit atau menghindari pertanggungjawaban hukum yang seharusnya ditegakkan (Ramadani, Perwira, and Dewansyah 2021).

### **Analisis Kasus Amnesti Hasto Kristiyanto**

Pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto yang divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap terkait pergantian antar waktu anggota DPR menimbulkan berbagai persoalan yuridis dan politik hukum. Dari aspek yuridis, pemberian amnesti ini telah memenuhi persyaratan formal karena diberikan setelah

adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hasto Kristiyanto telah menjalani proses peradilan yang lengkap mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan, sehingga pemberian amnesti secara prosedural dapat dibenarkan. Namun, dari aspek substansi, terdapat pertanyaan mengenai proporsionalitas pemberian amnesti dalam kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik. Kasus Hasto Kristiyanto berkaitan dengan dugaan suap sebesar Rp 3,6 miliar kepada eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam proses penetapan Harun Masiku sebagai anggota DPR pengganti almarhum Hartono di Daerah Pemilihan Jawa Tengah I.

Pemberian amnesti dalam kasus ini menghapuskan seluruh akibat hukum pidana, termasuk pidana penjara, pidana denda, dan pencabutan hak-hak tertentu. Dari perspektif pemberantasan korupsi, pemberian amnesti kepada pelaku korupsi dapat menimbulkan dampak negatif terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Aspek politik hukum dari pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto juga perlu dianalisis secara kritis. Hasto Kristiyanto merupakan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang memiliki posisi strategis dalam konstelasi politik nasional. Pemberian amnesti kepada tokoh politik penting ini dapat diinterpretasikan sebagai upaya rekonsiliasi politik atau justru sebagai bentuk politik transaksional.

Dalam konteks sistem multipartai dan demokrasi yang sedang berkembang di Indonesia, pemberian amnesti kepada tokoh politik dapat menciptakan preseden yang problematik jika tidak didasarkan pada pertimbangan kepentingan negara yang objektif dan proporsional. Oleh karena itu, evaluasi terhadap pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan rekonsiliasi politik dan penegakan supremasi hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

### **Analisis Kasus Abolisi Tom Lembong**

Pemberian abolisi kepada Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi impor gula menunjukkan karakteristik yang berbeda dengan kasus amnesti Hasto Kristiyanto. Tom Lembong divonis 4,5 tahun penjara terkait kebijakan impor gula kristal selama menjabat

sebagai Menteri Perdagangan periode 2015-2016. Pemberian abolisi dalam kasus ini menghentikan seluruh proses penuntutan dan meniadakan kemungkinan pelaksanaan putusan pengadilan. Dari aspek prosedural, pemberian abolisi kepada Tom Lembong memenuhi ketentuan UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954 karena diberikan sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, meskipun proses peradilan telah mencapai tahap putusan pengadilan tingkat pertama. Substansi kasus Tom Lembong berkaitan dengan kebijakan impor gula kristal yang dinilai merugikan keuangan negara. Dalam perspektif hukum administrasi negara, kebijakan impor yang diambil oleh Tom Lembong sebagai Menteri Perdagangan merupakan kebijakan publik yang berada dalam ranah discretionary power. Namun, pengadilan telah menilai bahwa kebijakan tersebut mengandung unsur tindak pidana korupsi karena merugikan keuangan negara.

Pemberian abolisi dalam konteks ini menimbulkan pertanyaan mengenai pertanggungjawaban pidana pejabat publik atas kebijakan yang diambilnya, terutama dalam kasus dimana kerugian negara telah terbukti di pengadilan. Dari aspek politik hukum, pemberian abolisi kepada Tom Lembong dapat dilihat sebagai upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada mantan menteri yang dianggap telah bekerja dalam rangka kepentingan negara. Tom Lembong dikenal sebagai teknokrat yang memiliki reputasi profesional dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Argumentasi yang dikemukakan adalah bahwa kebijakan impor gula yang diambilnya merupakan upaya untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga gula di pasar domestik. Namun, pemberian abolisi dalam kasus korupsi juga dapat menimbulkan moral hazard dimana pejabat publik merasa terlindungi dari pertanggungjawaban pidana atas keputusan yang merugikan negara.

Evaluasi terhadap pemberian abolisi kepada Tom Lembong harus mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan terhadap kebijakan publik yang diambil dengan itikad baik dan penegakan akuntabilitas pejabat publik dalam pengelolaan keuangan negara.

## **Implikasi Politik Hukum terhadap Sistem Peradilan Pidana**

Implementasi amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong membawa implikasi yang signifikan terhadap sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dalam aspek independensi peradilan, supremasi hukum, dan kepercayaan publik. Dari perspektif independensi peradilan, pemberian amnesti dan abolisi dapat menimbulkan persepsi bahwa proses peradilan yang telah dilakukan menjadi sia-sia karena keputusan akhir berada di tangan kekuasaan eksekutif.

Hal ini berpotensi mengurangi kredibilitas lembaga peradilan dan menciptakan ketidakpastian hukum bagi para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Hakim, jaksa, dan penyidik mungkin akan mempertanyakan efektivitas kerja mereka jika keputusan mereka dapat dibatalkan melalui mekanisme amnesti dan abolisi.

Implikasi terhadap supremasi hukum juga menjadi perhatian utama dalam konteks negara hukum demokratis. Prinsip equality before the law mengharuskan semua warga negara, termasuk pejabat publik dan tokoh politik, diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Pemberian amnesti dan abolisi kepada tokoh-tokoh penting dapat menciptakan persepsi bahwa terdapat perlakuan khusus bagi orang-orang tertentu yang memiliki kedekatan politik dengan penguasa. Hal ini berpotensi merongrong prinsip supremasi hukum dan menciptakan sistem peradilan dua tingkat dimana pejabat publik mendapat perlakuan berbeda dengan warga negara biasa. Kepercayaan publik terhadap sistem hukum juga mengalami ujian dengan implementasi amnesti dan abolisi ini.

Masyarakat yang telah melihat proses penegakan hukum berjalan sesuai prosedur mungkin akan kecewa ketika melihat pelaku korupsi dibebaskan melalui mekanisme pengampunan politik. Hal ini dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum secara konsisten. Dalam jangka panjang, erosi kepercayaan publik ini dapat berdampak pada legitimasi sistem hukum dan stabilitas demokrasi. Namun, dari sisi lain, amnesti dan abolisi juga dapat dipandang sebagai instrumen

rekonsiliasi politik yang diperlukan untuk menjaga stabilitas nasional.

Tantangannya adalah bagaimana mengimplementasikan kewenangan ini secara proporsional dan transparan sehingga tetap sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum demokratis dan tidak menimbulkan dampak negatif jangka panjang terhadap sistem peradilan pidana Indonesia.

### **Rekomendasi Implementasi Amnesti dan Abolisi yang Berkeadilan**

Berdasarkan analisis terhadap implementasi amnesti dan abolisi dalam kasus Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong, diperlukan beberapa rekomendasi untuk memastikan bahwa kewenangan prerogatif presiden ini dapat diimplementasikan secara berkeadilan dan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum demokratis.

Pertama, perlu ada kriteria objektif dan transparan mengenai "kepentingan negara" sebagai dasar pemberian amnesti dan abolisi. Kriteria ini harus dirumuskan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang subjektif atau bias politik. Kepentingan negara harus dimaknai secara luas meliputi kepentingan persatuan dan kesatuan bangsa, stabilitas politik, rekonsiliasi nasional, dan kepentingan strategis jangka panjang bangsa Indonesia.

Kedua, perlu penguatan mekanisme checks and balances dalam proses pemberian amnesti dan abolisi dengan memberikan peran yang lebih substantif kepada DPR dan Mahkamah Agung. DPR sebagai representasi rakyat harus diberikan kewenangan untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan amnesti dan abolisi dari presiden, bukan hanya sekedar memberikan pertimbangan. Mahkamah Agung juga perlu diberikan kewenangan yang lebih luas untuk melakukan judicial review terhadap dasar dan alasan pemberian amnesti dan abolisi. Hal ini akan memastikan adanya sistem pengawasan yang efektif terhadap penggunaan kewenangan prerogatif presiden.

Ketiga, perlu ada pembatasan terhadap jenis tindak pidana yang dapat diberikan amnesti dan abolisi. Tindak pidana tertentu seperti korupsi, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan kejahatan perang sebaiknya dikecualikan dari kemungkinan

pemberian amnesti dan abolisi karena bertentangan dengan komitmen internasional Indonesia dan dapat menimbulkan impunitas.

Keempat, implementasi amnesti dan abolisi harus disertai dengan transparansi dan akuntabilitas publik melalui publikasi alasan dan pertimbangan yang mendasari keputusan tersebut. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik dan memungkinkan evaluasi objektif terhadap kebijakan pemerintah.

Kelima, perlu ada mekanisme evaluasi berkala terhadap dampak pemberian amnesti dan abolisi terhadap sistem peradilan pidana dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Rekomendasi-rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penyempurnaan regulasi dan praktik implementasi amnesti dan abolisi di masa mendatang sehingga tetap sejalan dengan cita-cita negara hukum demokratis yang berkeadilan

### **Kesimpulan**

Implementasi kewenangan amnesti dan abolisi Presiden Prabowo Subianto dalam kasus Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong menandai penggunaan prerogatif konstitusional yang kompleks dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Berdasarkan analisis normatif-yuridis, kewenangan ini memiliki landasan konstitusional yang kuat melalui Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 dan UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954, namun implementasinya menimbulkan persoalan mendasar terkait batasan konstitusional dan implikasi politik hukum.

Pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong secara prosedural telah memenuhi persyaratan formal, namun menimbulkan pertanyaan substansial mengenai proporsionalitas penggunaan kewenangan dalam kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik. Konsep "kepentingan negara" sebagai dasar pemberian amnesti dan abolisi memerlukan interpretasi yang lebih objektif dan transparan untuk menghindari subjektivitas politik. Implikasi politik hukum yang ditimbulkan mencakup potensi pelemahan independensi peradilan, erosi supremasi hukum, dan penurunan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Mekanisme checks and balances yang ada saat ini belum cukup efektif dalam mengawasi

penggunaan kewenangan prerogatif presiden, sehingga diperlukan penguatan peran DPR dan Mahkamah Agung. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kriteria objektif kepentingan negara, pembatasan jenis tindak pidana yang dapat diampuni, penguatan mekanisme pengawasan, dan peningkatan transparansi dalam implementasi amnesti dan abolisi untuk memastikan keselarasan dengan prinsip negara hukum demokratis yang berkeadilan.

## Daftar Pustaka

- Ahmad, Ahmad. 2021. "Purifikasi Pemberian Amnesti Dan Abolisi: Suatu Ikhtiar Penyempurnaan Undang Undang Dasar 1945." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 5(2):93-111. doi:10.35308/jic.v5i2.2547.
- Banurea, Heri Suandi. 2020. "Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Amnesti Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti Dan Abolisi (Studi Kasus Pemberian Amnesti Kepada Baiq Nuril)." *Lex Jurnalica* 15(1):1-11. doi:10.30656/ajudikasi.v15i1.1092.
- Carles Yudha Pranata, Febrian Riskianto, Muhammad Raihan Darmawan, Rafi Zafikri, and Stevri Iskandar. 2024. "Perkembangan Hukum Tata Negara Indonesia Dan Implikasinya Dalam Dimensi Negara Hukum." *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 2(3):323-33. doi:10.59581/deposisi.v2i3.3943.
- Fauzi, Suyogi Imam. 2021. "Politik Hukum Pemberian Grasi, Amnesti Dan Politik Hukum Pemberian Grasi, Amnesti Dan Abolisi sebagai Konsekuensi Logis Hak Prerogatif Abolisi sebagai Konsekuensi Logis Hak Prerogatif." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51(3):622. doi:10.21143/jhp.vol51.no3.3126.
- Mahardika, Ahmad Gelora. 2019. "Ultra Vires Kewenangan Kemenkumham Sebagai Pengadilan Non-Litigasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 3(1):15. doi:10.30656/ajudikasi.v3i1.1092.
- MPR RI. 2017. "Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Badan Pengkajian MPR RI* 1:viii-251.
- Mustamin. 2024. "Analisis Ketatanegaraan Berdasarkan Historis Ketatanegaraan Republik Indonesia Periode Orde Lama, Orde Baru Dan Reformasi." *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6(1):82-94. doi:10.47435/al-ahkam.v6i1.2663.
- Nainggolan, Indra Lorenly, and Lazarus Tri Setyawanta. 2015. "Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP." *Hak Pengelolaan Perairan Pesisir Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil* (8):34-57.
- Nugraha, Roby Satya, Edi Rohaedi, Nandang Kusnadi, and Abid Abid. 2025. "The Transformation of Indonesia's Criminal Law System: Comprehensive Comparison between the Old and New Penal Codes." *Reformasi Hukum* 29(1):1-21. doi:10.46257/jrh.v29i1.1169.
- Pangaribuan, Refo Rifaldo, Toar Neman Palilingan, and Feiby Wewengkang. 2023. "Pembagian Kekuasaan Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia." *Lex Administratum* 12(5):1-11.
- Pembinaan, Badan, and Hukum Nasional. 2022. "Contoh Naskah Akademik."
- Ramadani, Rizky Malinto, Indra Perwira, and Bilal Dewansyah. 2021. "Problem Pemberian Amnesti Oleh Presiden Dalam Perspektif Kepentingan Negara." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21(3):984. doi:10.33087/jiubj.v21i3.1688.
- Rohmah, Ucik Saidatur. 2024. "Pengaruh Pendidikan Agama Islam Terhadap Kesejahteraan Psikologis Siswa." *Social Science Academic* 2(1):49-56. doi:10.37680/ssa.v2i1.4742.

Sujatmiko, Sujatmiko, and Willy Wibowo. 2021.  
"Urgensi Pembentukan Regulasi Grasi,  
Amnesti, Abolisi Dan Rehabilitasi."  
*Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21(1):91.  
doi:10.30641/dejure.2021.v21.91-108.